

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas bisa juga berarti pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ditentukan, jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah yang benar atau efektif. Pengertian efektivitas secara umum dapat menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995), keefektivan program merupakan posisi pada skala keefektivan dari pelaksanaan program di lapangan dengan diperlihatkan dari pelaksanaan, pemanfaatan dan hasil yang dicapai program.

Menurut Chester I. Barnard pengertian efektivitas adalah “Bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai dan akibat-akibat atau dampak-dampak yang diharapkan dari kegiatan mempunyai nilai lebih sehingga mengakibatkan kepuasan, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif”

Adapun pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984), “Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input “.

Adapun Emerson dalam Handayani (1996) mengatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, Hal ini dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan dalam Handayani (1996) bahwa “efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit”. Hal senada juga dikemukakan oleh Miller dalam Handayani (1996) “*Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments*”, yang artinya adalah efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar di atas, peneliti menggunakan teori Emerson dalam Handayani (1996) bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”. Sehingga apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif.

2.2 Perbedaan Konsep CSR dan PKBL

2.2.1 Definisi Corporate Social Responsibility

Menurut Kolter & Nancy (2005) “CSR adalah komitmen perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan berkontribusi sebagian sumber daya perusahaan” Dalam Trinidad and Tobacco Bureau of Standards (TTBS), *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Budimanta, Prasetijo & Rudito, 2004).

Wibisono (2007) mendefinikan *Corporate Social Responsibility* sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu isu tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Kontribusi CSR dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya : bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, dan bantuan berupa barang, dan lain-lain. Melihat pentingnya pelaksanaan CSR dalam membantu perusahaan menciptakan citra positifnya maka perusahaan seharusnya melihat CSR bukan sebagai sentra biaya (*cost centre*) melainkan sebagai sentra laba (*profit centre*) dimasa mendatang.

Logikanya sederhana, jika *CSR* diabaikan kemudian terjadi insiden, maka biaya yang dikeluarkan untuk biaya *recovery* bisa jadi lebih besar dibandingkan biaya yang ingin dihemat melalui peniadaan *CSR* itu sendiri. Hal ini belum termasuk pada resiko non-finansial yang berupa memburuknya citra perusahaan di mata publik (Wibisono, 2007). Dalam pelaksanaannya *CSR* memiliki Lima Pilar Aktivitas *Corporate Social Responsibility* dari *Prince of Wales International Bussiness Forum*, yaitu:

1. ***Building Human Capital***

Secara internal, perusahaan dituntut untuk menciptakan SDM yang handal.

Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, biasanya melalui *community development*.

2. ***Strengthening Economies***

Perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin, mereka harus memberdayakan ekonomi sekitar.

3. ***Assessing Social Chesion***

Perusahaan dituntut untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.

4. ***Encouraging Good Governence***

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menjalankan tata kelola bisnis dengan baik.

5. ***Protecting The Environment***

Perusahaan berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam penelitian Maria R. Nindita Radyati, 2010 mengenai CSR, bahwa CSR dibagi dalam beberapa tingkatan yang dirumuskan berdasarkan ruang lingkup dan kompleksitasnya, yaitu:

- 1) Level 1 adalah kepatuhan kepada semua aturan yang ada (*compliance to laws and regulation*), baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya yang berkaitan dengan sektor usaha perusahaan tersebut
- 2) Level 2 adalah CSR dalam bentuk filantropi. Filantropi adalah keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama, terutama melalui pemberian sumbangan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik (Soanes, 2009). Contoh filantropi adalah pemberian donasi, beasiswa, pembangunan sekolah, tempat ibadah, pemberian bantuan setelah adanya bencana alam, dan lainnya.
- 3) Level 3 adalah kegiatan *community development* (pengembangan komunitas). Banyak sekali definisi *community development*, di antaranya adalah proses mengajak masyarakat aktif bersama menemukan solusi untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya (Frank dan Smith, 1999).
- 4) Level 4, perusahaan menanggung biaya atas dampak negatif yang timbul dari bisnisnya pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Contoh dalam aspek lingkungan dengan melakukan pengolahan limbah melalui manajemen limbah.
- 5) Level 5 adalah suatu sistem yang terintegrasi dalam perencanaan bisnis perusahaan. Ruang lingkup CSR mulai dari penggunaan bahan baku sampai mendaur ulang limbah. Di level ini, perusahaan harus memilih bahan baku

yang ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia. Para pemasok juga harus diajarkan cara menjalankan bisnis yang bertanggungjawab sosial. Proses produksi juga dilakukan dengan cara yang bertanggungjawab sosial, misalnya pabrik yang bersih dengan pencahayaan yang baik dan hemat energi. Kemasan produk juga harus menggunakan bahan *recycle*.

- 6) Program pemasaran perusahaan juga harus bertanggungjawab sosial, misalkan tidak mendiskriminasi etnis maupun gender tertentu dan tidak mengeksploitasi anak-anak.

2.2.2 Definisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 74 yang disahkan 20 Juli 2007 menjelaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Selain UU PT tersebut, ada peraturan lain yang juga berbicara mengenai tanggung jawab sosial, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007 Tentang PKBL yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan semata melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat dan telah mulai diberlakukan untuk BUMN. Jika UU PT lebih ditujukan untuk perusahaan swasta, maka Peraturan Menteri tersebut dibuat untuk

diterapkan pada BUMN. Dalam peraturan tersebut, pemerintah menjabarkan peran dan partisipasi BUMN ke dalam dua program, yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri tersebut, yang dimaksud dengan program kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil, agar menjadi tangguh dan mandiri. Caranya melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Angka 6 dari pasal tersebut menjelaskan, yang dimaksud dengan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Peraturan Menteri tersebut juga mengatur mengenai sumber dana yang dapat dipergunakan oleh BUMN guna melaksanakan kedua program tersebut.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah wujud kepedulian BUMN sebagai upaya memberikan peluang kesempatan berusaha dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mempunyai potensi cukup besar untuk berkembang. Sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan saling mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha antara Badan Usaha Milik Negara Koperasi dan swata. Dapat disimpulkan bahwa PKBL adalah salah satu program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh BUMN, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh, mandiri dan memberdayakan kondisi masyarakat sekitar BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No Per-05/MBU/2007.

2.2.3 Perbedaan CSR Perusahaan Swasta Dan PKBL BUMN

Berdasarkan penjabaran definisi CSR dan PKBL diatas dapat disimpulkan secara konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak jauh berbeda dengan *best practices* CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan praktek CSR yang dilakukan oleh BUMN, akan tetapi PKBL lebih kepada pembangunan masyarakat demi kepentingan bersama daripada CSR perusahaan yang dilaksanakan demi kelangsungan perusahaan sendiri. Melalui PKBL, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Terdapat perbedaan bentuk pendanaan di antara CSR dan PKBL. Untuk CSR, pendanaannya dianggarkan oleh masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk PKBL Badan Usaha Milik Negara pendanaan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN tahun lalu. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan. PKBL-BUMN juga mempunyai peran cakupan yang lebih luas dibanding praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL-BUMN juga diharapkan untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu:

- a. pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*)
- b. pengurangan jumlah penduduk miskin (*pro-poor*)
- c. peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

2.3 Program Kemitraan BUMN

Kemitraan berasal dari kata mitra yang berarti teman atau kawan. Secara ekonomi, kemitraan dapat dijelaskan sebagai kontribusi bersama, baik berupa tenaga (*labour*) maupun benda (*property*) atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian keuntungan dan kerugian didistribusikan diantara pihak yang bermitra (Burns, 1996).

Menurut M. Jafar hafisah dalam Wulandari (2006) kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling membesarkan.

Menurut Yuyun Wirasasmita dalam Wulandari (1995) mendefinisikan kemitraan merupakan kerjasama antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar yang didasarkan adanya prinsip saling menguntungkan, dan juga dapat disertai adanya bantuan pembinaan berupa peningkatan kualitas, sumberdaya manusia, pemasaran, teknik produksi, modal kerja dan kredit bank.

Berbagai definisi mengenai kemitraan tersebut pada dasarnya mengacu pada adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (UU No 20 Tahun 2008 dalam Kemitraan).

Pada dasarnya program ini merupakan suatu program yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada UMKM dan koperasi. BUMN fokus pada UMKM dan koperasi dengan mempertimbangkan aspek strategis keduanya yang telah teruji mampu bertahan dalam badai krisis yang menghantam. Dengan pengembangan UMKM dan koperasi diharapkan terbuka lapangan kerja dan peluang usaha baru yang pada akhirnya mampu menggerakkan roda perekonomian di wilayah sekitar BUMN.

Kemitraan juga terdapat dalam Undang-undang Pemerintah Bab VIII Pasal 25 UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yang berisi:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- 2) Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi.
- 3) Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Program ini menggunakan pola dana bergulir, dimana mitra binaan diberikan pinjaman modal bunga rendah atau pembelian Aktiva Tetap Produktif (Pinjaman Khusus) bagi UMKM yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMKM Binaan dengan harapan usahanya bisa berkembang sehingga mereka mampu

mengembalikan pinjaman tersebut agar dapat digunakan membiayai mitra binaan yang lain. Program ini bukan hanya sekedar memberikan bantuan uang sebagai modal usaha tetapi juga peningkatan kompetensi para pelakunya sehingga mereka dapat mandiri dan terus mengembangkan usahanya. Dalam pelaksanaan Program Kemitraan dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan:

1. Proses penjaringan mitra binaan
2. Penyaluran
3. Pembinaan
4. Pengembalian
5. Pengawasan

Bentuk Program Kemitraan:

- a. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan kepentingan UMKM Binaan.
- b. Pinjaman khusus bagi UMKM yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMKM Binaan.
- c. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) UMKM binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.
- d. *Capacity Building* diberikan di bidang produksi & pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana *capacity building* bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMKM Binaan.

Usaha yang dapat dibiayai adalah usaha yang produktif di semua sektor ekonomi (industri/perdagangan/ pertanian/ perkebunan/ perikanan/ jasa/ lainnya) dengan ketentuan dan kriteria yang diatur oleh setiap BUMN Pembina sesuai dengan pelimpahan melalui *Corporate Action Scheme*.

2.4 Visi dan Misi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

1. Visi

Menciptakan dan mendukung keberlanjutan perusahaan melalui harmonisasi kepentingan perusahaan, hubungan sosial kemasyarakatan dan lingkungan.

2. Misi

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar menjadi tangguh dan mandiri
- b. Memberdayakan masyarakat dan wilayah berdasarkan potensi serta peran dan partisipasi masyarakat
- c. Membantu masyarakat mendapatkan fasilitas sosial dan umum yang layak dan sehat sesuai dengan kebutuhannya
- d. Mempertahankan dan mengembangkan fungsi dan kualitas lingkungan
- e. Membentuk perilaku wirausaha dan masyarakat yang etis dan profesional

2.5 Tujuan PKBL PTPN VII (Persero)

Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) di PTPN VII bertujuan untuk:

1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan melalui perluasan kesempatan berusaha usaha kecil dan koperasi, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
2. Memberdayakan dan mengembangkan potensi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah kerja unit usaha PTPN VII.
3. Mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah kerja/unit usaha PTPN VII.

2.6 Manfaat Program Kemitraan dalam Pengembangan UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah telah diakui sangat strategis dan penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian pendapatan yang merata. Karena peranannya yang sangat strategis dan penting, Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan UMKM, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumberdaya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya. Untuk memperkuat UMKM, salah satu strategi yang penting adalah kemitraan. Untuk membentuk kemitraan-kemitraan ini, peranan pemerintah dan instansi-instansi pendukung lainnya adalah strategis dan penting.

Peranan pemerintah dapat dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk menciptakan kemitraan dan dapat pula memberikan fasilitas dan dukungan-dukungan lain seperti misalnya fasilitas penciptaan keserasian (*match making*), menyediakan bantuan keuangan dan keperluan-keperluan yang lainnya untuk menjembatani kemitraan antara kedua pihak tersebut (Dipta, 2008).

Menurut M. Jafar Hafsah dalam Wulandari (2006) mengidentifikasi manfaat kemitraan bagi pihak-pihak yang bermitra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas
2. Mencapai efisiensi
3. Jaminan: kualitas, kuantitas, kontinuitas
4. Resiko minimal
5. Manfaat lingkungan sosial
6. Ketahanan ekonomi nasional

Menurut Linton (1997), manfaat program kemitraan adalah membangun hubungan jangka panjang, perencanaan produksi terfokuskan, meningkatkan kesadaran pelanggan, ketahanan pelanggan lebih baik, mengubah putaran pembelian, mengatur dan menangani hubungan pelanggan, membuka saluran penjualan, pengendalian atas pelanggan menjadi lebih besar, mengendalikan biaya-biaya penjualan, memberi sumbangan perencanaan jangka panjang

Selain pemerintah, peranan perusahaan-perusahaan besar untuk memberikan suatu dukungan dan menyisihkan sebagian dari keuntungan bersih mereka guna pengembangan UMKM yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dalam BUMN praktek tersebut dikenal dengan PKBL.

Pembinaan CSR untuk pengembangan UMKM telah menjadi salah satu tujuan strategis Negara Indonesia agar memperkuat dan meningkatkan daya saing UMKM. Sudah diakui bahwa perusahaan-perusahaan besar tidak akan tumbuh berkembang dengan baik tanpa dukungan UMKM. Oleh karena itu, UMKM dan perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN harus selalu bekerjasama satu sama lain agar memanfaatkan peluang-peluang demi pertumbuhan dan kemakmuran masyarakat dengan Program Kemitraan.

Kemanfaatan kemitraan juga dapat ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang. *Pertama*, dari sudut pandang ekonomi, kemitraan usaha menuntut efisiensi, produktivitas, peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi, mencegah fluktuasi suplai, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan daya saing. *Kedua*, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dan kesetaraan. *Ketiga*, dari sudut pandang sosial-politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejolak sosial-politik.

Keterbatasan sumberdaya permodalan yang dimiliki oleh UMKM perlu didukung oleh sumberdaya yang lain termasuk oleh BUMN. Dengan kehadiran BUMN dan tanggung jawab sosialnya dalam program kemitraan dapat membantu persoalan permodalan tersebut. Dalam program kemitraan diberikan pinjaman lunak dengan bunga rendah serta pembinaan dan pelatihan khusus untuk UMKM mitra binaan. Sehingga sinergitas didalam pemberdayaan UMKM dan BUMN dalam Program Kemitraan menjadi salah satu kunci penentu dalam rangka membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi di masa depan.

2.7 Konsep Umum Program Kemitraan

Kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara UMKM dan Usaha Besar, dikenal dengan istilah kemitraan (Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM). Kemitraan dengan Usaha Besar begitu penting untuk pengembangan UMKM. Kunci keberhasilan UMKM dalam persaingan baik di pasar domestik maupun pasar global adalah membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Pengembangan UMKM memang dianggap sulit dilakukan tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha besar. Melalui kemitraan, UMKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan besar yang sudah menjadi eksportir, baru setelah merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri. Disamping itu, kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UMKM dan Usaha Besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tumbuh kembangnya UMKM di Indonesia tidak terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari Usaha Besar yang terikat dalam suatu pola kemitraan usaha.

Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan Usaha Besar terhadap UMKM yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi hingga target tercapai.

Pola kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar di Indonesia yang telah dibakukan, menurut Bab VIII UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kemitraan dilaksanakan dengan 6 (enam) pola, yaitu :

1. Pola pertama, yaitu inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan UMKM yang menjadi plasmanya. Dalam hal ini, Usaha Besar mempunyai tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) untuk membina dan mengembangkan UMKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang. Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:
 - a. Penyediaan dan penyiapan lahan
 - b. Penyediaan sarana produksi
 - c. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha
 - d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan
 - e. Pembiayaan
 - f. Pemasaran
 - g. Penjaminan
 - h. Pemberian informasi
 - i. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

2. Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan UMKM dan Usaha Besar, yang didalamnya UMKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara Usaha Besar dan UMKM, dimana Usaha Besar sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada UMKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak dalam memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:
 - a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya
 - b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar
 - c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen
 - d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan
 - e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak
 - f. Upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.
3. Pola waralaba merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Dalam pola ini, Usaha Besar yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UMKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga. Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan. Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

4. Pola perdagangan umum merupakan hubungan kemitraan UMKM dan Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Besar memasarkan hasil produksi UMKM atau UMKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar sebagai mitranya. Dalam pola ini Usaha Besar memasarkan produk atau menerima pasokan dari UMKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar. Pelaksanaan kemitraan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari UMKM oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi UMKM sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan. Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

5. Pola distribusi dan keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar, yang di dalamnya UMKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Besar sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.
6. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan terdapat berbagai bentuk yang dapat diterapkan. Menurut Departemen Pertanian 2000 dalam Petrus (2004), Berdasarkan jangka waktunya kemitraan dibagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Kemitraan insidental. Kemitraan ini merupakan kemitraan yang didasarkan oleh kepentingan ekonomi bersama dalam jangka pendek dan dapat dihentikan setelah kegiatan yang bersangkutan selesai.
2. Kemitraan jangka menengah. Kemitraan ini merupakan kemitraan yang dilakukan dengan atau tanpa perjanjian tertulis dan berlangsung dalam beberapa musim tertentu.
3. Kemitraan jangka panjang. Kemitraan ini merupakan kemitraan yang dilakukan dalam skala besar dan ada perjanjian tertulis. Hal ini didasarkan pada ketergantungan dalam pengadaan bahan baku, permodalan dan manajemen.

2.8 Unit Pelaksanaan Program Kemitraan

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan ini, pihak yang terlibat dalam unit pelaksanaannya yaitu:

- A. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- B. UMKM Mitra Binaan yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - 2) Milik Warga Negara Indonesia
 - 3) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
 - 4) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi
 - 5) Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
 - 6) Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun
 - 7) Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*).

Sumber: Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan UMKM

Dalam pelaksanaannya, terdapat kewajiban masing-masing pihak yang terlibat, Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur
2. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
3. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.

BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Membentuk unit Program Kemitraan dan Program BL
2. Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Kemitraan dan Program BL
4. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan
5. Menyiapkan dan menyalurkan dana Program Kemitraan kepada Mitra Binaan dan dana Program BL kepada masyarakat
6. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan
7. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan
8. Melakukan pembukuan atas Program Kemitraan dan Program BL

9. Menyampaikan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL yang meliputi laporan berkala baik triwulanan maupun tahunan kepada Menteri dengan tembusan kepada Koordinator BUMN Pembina di wilayah masing-masing.

Sumber: Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan UMKM

2.9 Mekanisme Penyaluran Dana Kemitraan

1. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan:
 - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
 - 1) Nama dan alamat unit usaha
 - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
 - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus
 - 4) Bidang usaha
 - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang
 - 6) Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha)
 - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
 - b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan

- c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan
 - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
 - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
 - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya
 - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadual angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
 - 5) BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
2. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh menteri.
 3. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.

4. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Sumber: Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan UMKM

Ke efektifan program merupakan posisi pada skala keefektivan dari pelaksanaan program di lapangan dengan diperlihatkan dari pelaksanaan, pemanfaatan dan hasil yang dicapai program Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995).Jadi dalam mengukur efektifitas suatu program diperlukan pembandingan antara proses pelaksanaan dan hasil dari program yang telah tercapai. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menjadi panduan fokus penelitian tentang proses pelaksanaan Program Kemitraan adalah fokus penelitian dalam peneltian Cindy Prisilian (2008) tentang Efektifitas Program Kemitraan BUMN. Berikut fokus penelitian proses pelaksanaan Program Kemitraan BUMN:

Tabel 5.
Fokus penelitian proses Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN

Fokus Penelitian	Keterangan	Tolak ukur
Pelaksanaan Program Kemitraan	1. Ketepatan Proses Penyaluran Dana dalam Program Kemitraan	a. Ketepatan dalam Pemilihan Calon Mitra Binaan
		b. Ketepatan Penentuan Jumlah Pinjaman disesuaikan dengan kemampuan usaha Mitra Binaan
	2. Ketepatan Proses Pembayaran Angsuran	Ketepatan Waktu dalam Pembayaran angsuran
	3. Proses Penagihan Angsuran/piutang	a. Ketepatan penentuan cara penagihan pinjaman
		b. Ketepatan Pemberian solusi terhadap kemacetan pembayaran angsuran mitra binaan
4. Proses pengolahan Biaya Operasional	Ketepatan dalam alokasi biaya yang di fokuskan pada kegiatan Kemitraan untuk mengembangkan UMKM mitra binaan	

Sumber : Prisilian, 2008. Analisis Efektifitas CSR dalam PKBL, Surabaya:
Universitas Hang Tuah.

2.10 Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengembangan UMKM

Sejalan dengan perkembangan dalam era globalisasi dan tuntutan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, masalah krusial yang juga banyak dikeluhkan belakangan ini oleh para pelaku bisnis tanpa terkecuali UMKM adalah munculnya berbagai hambatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan baru, khususnya di daerah. Peraturan-peraturan daerah ini sering tidak atau kurang memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang. Dalam implementasinya, birokrasi administrasi yang berbelit-belit dan penegakan hukum yang kurang tegas menjadi tantangan yang terus harus di atasi kedepannya.

Begitu besar pengaruh UMKM dalam suatu negara, bagi Negara Indonesia saja jumlah unit usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) mendekati 99,98 % terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerja yang terlibat mencapai 91,8 juta orang atau 97,3% terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia. Hal ini mencerminkan peran serta UMKM terhadap laju pertumbuhan ekonomi memiliki signifikansi cukup tinggi bagi pemerataan ekonomi Indonesia karena memang berperan banyak pada sektor riil (Dekopnas, 2009).

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan UMKM telah diatur dengan baik dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diperjelas dalam Bab III Pasal 4 dan 5 Tentang Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan yang berisi:

A. Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

B. Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Undang-undang Pemberdayaan UMKM tersebut ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh serta bersaing.

Program ini akan memfasilitasi peningkatan kapasitas usaha mikro dan keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. Pemerintah juga menjadi bagian dalam pengembangan usaha dalam hal fasilitas dan pembiayaan seperti yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Pasal 16 dan Pasal 21 yang berisi:

C. Pasal 16 Pengembangan Usaha

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan
 - b. pemasaran
 - c. sumber daya manusia
 - d. desain dan teknologi.
- 2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan peraturan pemerintah.

D. Pasal 21 Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

- 2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyesihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- 5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

2.11 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2. Pengertian UMKM dalam pasal 1 adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Kriteria UMKM dalam Pasal 6 UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah:

A. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

B. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

C. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Karakteristik dan perbedaan ukuran usaha Kecil dan menengah menurut penelitian terdahulu yang meneliti tentang karakteristik UKM adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Perbedaan Karakteristik Usaha

Karakteristik	Kecil	Kecil-Menengah	Menengah
Jumlah Pekerja	5-9	10-29	30-49
Tempat Usaha	Tempat usaha berdekatan dengan tempat tinggal	Terpisah dari rumah	Lokasi terpisah dan dengan gedung yang lebih baik
Proses Produksi	Sederhana, sedikit maju dan banyak tahapan	Lebih maju, beberapa tahapan berbeda dengan keterampilan khusus bekerja	Proses Produksi rumit dan kemungkinan butuh banyak modal intensif
Sistem Keuangan	Sistem dasar akuntansi	Sistem akuntansi dan slip gaji, sistem personalia tersedia	Sistem akuntansi dan keuangan terjaga, terencana dan laporan manajemen juga terbukti
Sumber Kredit	Sumber informal membutuhkan modal kerja untuk persediaan barang dan pendanaan alat	Sumber informal kredit, formal kemungkinan tersedia namun sukar diperoleh	Mempunyai beberapa kesempatan kredit formal tetapi sumber-sumber tersebut beroperasi lambat dan tidak fleksibel dalam memenuhi kebutuhan mendesak
Pasar	Pasar setempat dengan beberapa perluasan	Pasar setempat dan tingkat nasional, persaingan jelas, kebutuhan bahan baku dan persediaan besar, keterikatan usaha hulu dan hilir terhadap ekonomi masyarakat dan nasional	Pasar wilayah dan nasional, bila mungkin ekspor

Sumber: Hadiyanto dan Budiyanto, 2007

2.12 Indikator Perkembangan UMKM

Menurut Peter *et al.*, lingkungan internal perusahaan merupakan sumberdaya perusahaan (*the firm's resources*) yang akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sumberdaya perusahaan ini meliputi sumberdaya manusia (*human resources*), sumberdaya perusahaan (*organizational resources*) seperti proses dan sistem perusahaan, termasuk strategi perusahaan, struktur, budaya, manajemen pembelian material, produksi/operasi, keuangan, riset dan pengembangan, pemasaran, sistem informasi, dan sistem pengendalian, serta sumberdaya fisik seperti pabrik dan peralatan, lokasi geografis, akses terhadap material, jaringan distribusi dan teknologi. Jika perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumberdaya tersebut maka ketiga sumber daya diatas dapat memberikan perusahaan *sustained competitive advantage*.

Menurut Glueck dan Jauch (1999) menjelaskan lima faktor internal perusahaan yang secara strategis mempengaruhi tujuan perusahaan, yakni pemasaran dan distribusi, penelitian, pengembangan dan rekayasa, manajemen produksi dan operasi, sumberdaya manusia perusahaan, dan faktor keuangan dan akuntansi. Indikator perkembangan UMKM dalam Program Kemitraan juga dapat dilihat dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 Pasal 25 ayat 2 Tentang Kemitraan UMKM yang menyatakan bahwa “Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi”.

Dalam penelitian Wulandari (2006) tentang Pengaruh Program Kemitraan Terhadap Produktivitas UMKM, indikator pertumbuhan UMKMny yaitu:


1. Pertumbuhan dalam pemasaran.
2. Pertumbuhan dalam sumber daya manusia.
3. Pertumbuhan dalam jumlah produksi
4. Pemanfaatan teknologi

Dalam penelitian Cindy Prisilian (2008) tentang Analisis Efektifitas Program Kemitraan indikator perkembangan UMKM Mitra Binaan yaitu:

1. Prosentase Jumlah laba Mitra Binaan
2. Pertambahan Tenaga Kerja
3. Penambahan Macam Produk Mitra Binaan
4. Peningkatan Jumlah pelanggan

Indikator yang digunakan untuk menjadi panduan dalam penelitian ini adalah penelitian dari Cindy Prisilian (2008), karena penelitian tersebut merupakan penelitian yang terbaru dibandingkan dengan penelitian dari Wulandari (2006), dengan dipergunakannya penelitian terbaru maka akan lebih banyak hal-hal yang telah diperbaharui tentang efektifitas program kemitraan yang secara tidak langsung telah disempurnakan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu.

2.13 Kerangka Pemikiran



Kerangka berpikir penelitian di atas , dimulai dari UMKM yang merupakan obyek penelitian ini. UMKM mempunyai keunggulan-keunggulan yang dapat memperbaiki dan menopang perekonomian negara seperti yang telah dijelaskan di latar belakang tetapi dalam kenyataanya di Indonesia UMKM sulit untuk berkembang. Hambatan-hambatan dalam UMKM dapat di bagi menjadi dua yaitu Hambatan Eksternal dan Hambatan Internal. Berdasarkan hambatan yang telah dijabarkan di atas, bahwa hambatan yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap perkembangan UMKM adalah hambatan dari segi permodalan.

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya sumber modal yang berasal dari Bank dan Non Bank. Sumber modal yang berasal dari Non Bank dalam penelitian ini adalah BUMN. Badan Usaha Milik Negara ini mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan sumber modal yang berasal dari Bank. Sumber Modal yang berasal dari BUMN tersebut merupakan program CSR yang dikanal dengan istilah PKBL. Dalam setiap program yang dilaksanakan oleh BUMN perlu dinilai keefektifannya, agar dapat diketahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung, serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program tersebut.